



PUTUSAN

No. 208 / Pid.B / 2016 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHADYABRAM M. BELLY Alias BRAM ;**
Tempat Lahir : Pirungdon-Alor ;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 21 Maret 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.003 RW.001, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2016 No.Reg.Perkara : PDM – 76 / KPANG / Epp.1 / 08 /

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AHADYABRAM M. BELLY alias BRAM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHADYABRAM M. BELLY alias BRAM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BNI tertanggal 21 Oktober 2014, masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- Ke nomor rekening 0294947465;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tertanggal 22 Oktober 2014, sejumlah Rp. 5.000.000,- Ke nomor rekening 0294947465
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp.5.000.000 tertanggal 14 Nopember 2014;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) lembar rekening korban dengan no rekening 0294947465 an. Ahadyabram M. Belly;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AHADYABRAM M. BELLY alias BRAM** pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 12.50 Wita, dan hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dari bulan Oktober 2014

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PJN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Bank Negara Indonesia (BNI) Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan di SMPN 5 Kota Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi korban YUBLINA ATAMANI KAFOMAI alias LINA memiliki seorang anak yang bernama JAKSON G. ATAMANI yang sedang mengikuti test penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi NTT tahun 2014, kemudian saksi korban mendapatkan informasi dari saudara MATHEOS KAFOMAY alias TEOS bahwa terdakwa bisa membantu kalau ada orang yang mau daftar atau mau masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dipastikan lulus, sehingga saksi korban mendengar hal tersebut menjawab *"kalau memang dia (terdakwa) bisa membantu untuk meluluskan menjadi PNS saya juga mau"*, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari berikutnya terdakwa yang sebelumnya mendapatkan nomor handphone korban dari saudara MATHEOS KAFOMAY alias TEOS langsung menghubungi korban dan berkata *"saya (terdakwa) benar punya relasi atau teman di jakarta yang bisa membantu untuk meluluskan menjadi PNS karena saya (terdakwa) punya jatah 1 (satu) orang, mama (korban) tidak perlu khawatir karena mama punya anak pasti lulus, soalnya saya (terdakwa) berteman dengan Panitia Penerimaan CPNS di Jakarta yang namanya adalah Saudara YONO, tolong mama kirim user name dan nama lengkap anak mama"*, lalu korban mengirim nama dan user name anak korban yang bernama JAKSON G ATAMANI melalui sms ke nomor handphone terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi korban kembali dengan berkata *"saya (terdakwa) sudah bertemu dengan pak Yono dan sudah final nama adek (anak korban) sudah masuk data kelulusan"*, lalu korban menjawab *"Ok"*, kemudian terdakwa menelpon korban kembali dengan berkata *"agar supaya nama adik (anak korban) tidak bergeser lagi kita harus ikat Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan uang itu akan diserahkan langsung ke Pak Yono"*, dan keesokan harinya yaitu tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon korban dan bertanya "mama sudah siap uangnya Rp.15.000.000,- atau belum", lalu korban menjawab "adu kakak saya sementara usaha ni, yang ada di tangan sekarang cuma Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)" kemudian terdakwa berkata "mama, yang ada Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kirim saja duluan, karena sekarang saya (terdakwa) ada di ruangnya Pak YONO " sehingga mendengar perkataan terdakwa tersebut akhirnya korban percaya lalu korban menjawab "Ok, saya akan kirim dan tolong kirim nomor rekening" dan setelah terdakwa mengirim Nomor rekening Bank BNI 0294947465 atas nama: AHADYABRAM M BELLY kepada korban, lalu korban pergi Ke Bank BNI Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang lalu mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI milik terdakwa tersebut, lalu korban memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dengan menelpon terdakwa, lalu terdakwa berkata "ok, saya (terdakwa) ada di ruangnya pak Yono, sebentar lagi saya (terdakwa) keluar ambil dan serahkan ke Pak Yono, mama jangan cerita ke siapa-siapa dan mama saya tunggu sisanya hari ini juga", lalu sekitar pukul 13.37 Wita korban pergi Ke Bank BNI Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang lalu korban mengirimkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) rekening BNI milik terdakwa tersebut dan setelah itu korban menelpon kembali terdakwa dan terdakwa berkata "ok, baik mama nanti saya (terdakwa) ambil, tapi jangan lupa yang sisanya kalau bisa paling lambat besok", dan keesokan harinya tanggal 22 Oktober 2014, sekitar pukul 12.50 Wita, korban korban pergi Ke Bank BNI Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang lalu mengirimkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI milik terdakwa tersebut, lalu korban menelpon terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut dan terdakwa berkata "ok mama, uangnya sudah saya (terdakwa) terima semua dan nanti saya akan serahkan ke Pak Yono, mama tunggu saja informasi selanjutnya" dan korban menjawab "ok, kakak", selanjutnya korban menunggu informasi dari terdakwa mengenai kelulusan anak korban tapi tidak pernah ada hingga pada tanggal 14 Nopember 2014 korban menelpon terdakwa dan saat itu terdakwa berkata kepada korban "mama kami sementara ada di ruang Sekda di Kantor Gubernur bersama panitia, sementara ada pembahasan dan nama adik (anak korban) sementara di perbincangkan panitia di ruang Sekda, jadi mama tolong siapkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi untuk panitia", lalu korban menjawab "ok, mama sementara usahakan, kakak bisa datang ambil nanti sore di sekolah" , yang lalu diiyakan oleh

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PJ.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa datang ke tempat saksi korban bekerja yang beralamat di Jalan Frans Seda, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang lalu korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan dibuatkan tanda terimanya, selanjutnya sekitar bulan Nopember 2014 diumumkanlah nama-nama yang lulus penerimaan Test CPNS dan ternyata nama anak korban yaitu JAKSON G. ATAMANI tidak ada didaftar atau tidak lulus, sehingga akhirnya korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AHADYABRAM M. BELLY alias BRAM** pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 12.50 Wita, dan hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Bank Negara Indonesia (BNI) Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan di SMPN 5 Kota Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang *dengan sengaja memiliki dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi korban YUBLINA ATAMANI KAFOMAI alias LINA memiliki seorang anak yang bernama JAKSON G. ATAMANI yang sedang mengikuti test penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi NTT tahun 2014, kemudian saksi korban mendapatkan informasi dari saudara MATHEOS KAFOMAY alias TEOS bahwa terdakwa bisa membantu kalau ada orang yang mau daftar atau mau masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dipastikan lulus, sehingga saksi korban mendengar hal tersebut menjawab *"kalau memang dia (terdakwa) bisa membantu untuk meluluskan*

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PNS saya juga mau”, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari berikutnya terdakwa yang sebelumnya mendapatkan nomor handphone korban dari saudara MATHEOS KAFOMAY alias TEOS langsung menghubungi korban dan berkata “saya (terdakwa) benar punya relasi atau teman di jakarta yang bisa membantu untuk meluluskan menjadi PNS karena saya (terdakwa) punya jatah 1 (satu) orang, mama (korban) tidak perlu khawatir karena mama punya anak pasti lulus, soalnya saya (terdakwa) berteman dengan Panitia Penerimaan CPNS di Jakarta yang namanya adalah Saudara YONO, tolong mama kirim user name dan nama lengkap anak mama”, lalu korban mengirim nama dan user name anak korban yang bernama JAKSON G ATAMANI melalui sms ke nomor handphone terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi korban kembali dengan berkata “saya (terdakwa) sudah bertemu dengan pak Yono dan sudah final nama adek (anak korban) sudah masuk data kelulusan”, lalu korban menjawab “Ok”, kemudian terdakwa menelpon korban kembali dengan berkata “agar supaya nama adik (anak korban) tidak bergeser lagi kita harus ikat Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan uang itu akan diserahkan langsung ke Pak Yono”, dan keesokan harinya yaitu tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelpon korban dan bertanya “mama sudah siap uangnya Rp.15.000.000,- atau belum”, lalu korban menjawab “adu kakak saya sementara usaha ni, yang ada di tangan sekarang cuma Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)” kemudian terdakwa berkata “mama, yang ada Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kirim saja duluan, karena sekarang saya (terdakwa) ada di ruangnya Pak YONO “ sehingga mendengar perkataan terdakwa tersebut akhirnya korban percaya lalu korban menjawab “Ok, saya akan kirim dan tolong kirim nomor rekening” dan setelah terdakwa mengirim Nomor rekening Bank BNI 0294947465 atas nama: AHADYABRAM M BELLY kepada korban, lalu korban pergi Ke Bank BNI Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang lalu mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI milik terdakwa tersebut, lalu korban memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dengan menelpon terdakwa, lalu terdakwa berkata “ok, saya (terdakwa) ada di ruangnya pak Yono, sebentar lagi saya (terdakwa) keluar ambil dan serahkan ke Pak Yono, mama jangan cerita ke siapa-siapa dan mama saya tunggu sisanya hari ini juga”, lalu sekitar pukul 13.37 Wita korban pergi Ke Bank BNI Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang lalu korban mengirimkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) rekening BNI milik terdakwa tersebut dan setelah itu korban menelpon kembali terdakwa dan terdakwa berkata “ok, baik mama

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PJ.Kpg



nanti saya (terdakwa) ambil, tapi jangan lupa yang sisanya kalau bisa paling lambat besok”, dan keesokan harinya tanggal 22 Oktober 2014, sekitar pukul 12.50 Wita, korban korban pergi Ke Bank BNI Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang lalu lalu mengirimkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI milik terdakwa tersebut, lalu korban menelpon terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut dan terdakwa berkata “ok mama, uangnya sudah saya (terdakwa) terima semua dan nanti saya akan serahkan ke Pak Yono, mama tunggu saja informasi selanjutnya” dan korban menjawab “ok, kakak”, selanjutnya korban menunggu informasi dari terdakwa mengenai kelulusan anak korban tapi tidak pernah ada hingga pada tanggal 14 Nopember 2014 korban menelpon terdakwa dan saat itu terdakwa berkata kepada korban “mama kami sementara ada di ruang Sekda di Kantor Gubernur bersama panitia, sementara ada pembahasan dan nama adik (anak korban) sementara di perbincangkan panitia di ruang Sekda, jadi mama tolong siapkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi untuk panitia”, lalu korban menjawab “ok, mama sementara usahakan, kakak bisa datang ambil nanti sore di sekolah” , yang lalu diiyakan oleh terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa datang ke tempat saksi korban bekerja yang beralamat di Jalan Frans Seda, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang lalu korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan dibuatkan tanda terimanya, selanjutnya sekitar bulan Nopember 2014 diumumkanlah nama-nama yang lulus penerimaan Test CPNS dan ternyata nama anak korban yaitu JAKSON G. ATAMANI tidak ada didaftar atau tidak lulus, sehingga akhirnya korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUBLINA ATAMANI KAFOMAI alias LINA;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PJN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah diminta keterangannya di penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa saksi korban memiliki seorang anak yang bernama JAKSON G. ATAMANI yang sedang mengikuti test penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi NTT tahun 2014;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2014 saksi korban mendapatkan informasi dari saudara MATHEOS KAFOMAY alias TEOS bahwa terdakwa AHADYABRAM M. BELLY alias BRAM bisa membantu kalau ada orang yang mau daftar atau mau masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dipastikan lulus, sehingga saksi korban mendengar hal tersebut menjawab *"kalau memang dia (terdakwa) bisa membantu untuk meluluskan menjadi PNS saya juga mau"*;
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari berikutnya terdakwa menghubungi korban dan berkata *"saya (terdakwa) benar punya relasi atau teman di jakarta yang bisa membantu untuk meluluskan menjadi PNS karena saya (terdakwa) punya jatah 1 (satu) orang, mama (korban) tidak perlu khawatir karena mama punya anak pasti lulus, soalnya saya (terdakwa) berteman dengan Panitia Penerimaan CPNS di Jakarta yang namanya adalah Saudara YONO, tolong mama kirim user name dan nama lengkap anak mama"*, lalu korban mengirim nama dan user name anak korban yang bernama JAKSON G ATAMANI melalui sms ke nomor handphone terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi korban kembali dengan berkata *"saya (terdakwa) sudah bertemu dengan pak Yono dan sudah final nama adek (anak korban) sudah masuk data kelulusan"*, lalu korban menjawab *"Ok"*, kemudian terdakwa menelpon korban kembali dengan berkata *"agar supaya nama adik (anak korban) tidak bergeser lagi kita harus ikat Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan uang itu akan diserahkan langsung ke Pak Yono"*, dan keesokan harinya yaitu tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelpon korban dan bertanya *"mama sudah siap uangnya Rp.15.000.000,- atau belum"*, lalu korban menjawab *"adu kakak saya sementara usaha ni, yang ada di tangan sekarang cuma Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)"* kemudian terdakwa berkata *"mama, yang ada Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kirim saja duluan, karena sekarang saya (terdakwa) ada di ruangnya Pak YONO "* sehingga mendengar perkataan terdakwa tersebut akhirnya korban percaya lalu korban menjawab *"Ok, saya akan kirim dan tolong kirim nomor rekening"* dan setelah terdakwa mengirim Nomor rekening Bank BNI 0294947465 atas nama: AHADYABRAM M BELLY

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PJN.Kpg



kepada korban, lalu korban pergi Ke Bank BNI Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang lalu mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI milik terdakwa tersebut, lalu korban memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dengan menelpon terdakwa, lalu terdakwa berkata *“ok, saya (terdakwa) ada di ruangnya pak Yono, sebentar lagi saya (terdakwa) keluar ambil dan serahkan ke Pak Yono, mama jangan cerita ke siapa-siapa dan mama saya tunggu sisanya hari ini juga”*, lalu sekitar pukul 13.37 Wita korban pergi Ke Bank BNI Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang lalu korban mengirimkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) rekening BNI milik terdakwa tersebut dan setelah itu korban menelpon kembali terdakwa dan terdakwa berkata *“ok, baik mama nanti saya (terdakwa) ambil, tapi jangan lupa yang sisanya kalau bisa paling lambat besok”*, dan keesokan harinya tanggal 22 Oktober 2014, sekitar pukul 12.50 Wita, korban korban pergi Ke Bank BNI Kuanino yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang lalu mengirimkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI milik terdakwa tersebut, lalu korban menelpon terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut dan terdakwa berkata *“ok mama, uangnya sudah saya (terdakwa) terima semua dan nanti saya akan serahkan ke Pak Yono, mama tunggu saja informasi selanjutnya”* dan korban menjawab *“ok, kakak”*;

- Bahwa selanjutnya korban menunggu informasi dari terdakwa mengenai kelulusan anak korban tapi tidak pernah ada hingga pada tanggal 14 Nopember 2014 korban menelpon terdakwa dan saat itu terdakwa berkata kepada korban *“mama kami sementara ada di ruang Sekda di Kantor Gubernur bersama panitia, sementara ada pembahasan dan nama adik (anak korban) sementara di perbincangkan panitia di ruang Sekda, jadi mama tolong siapkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi untuk panitia”*, lalu korban menjawab *“ok, mama sementara usahakan, kakak bisa datang ambil nanti sore di sekolah”*, yang lalu diiyakan oleh terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa datang ke SMP 5 tempat saksi korban bekerja yang beralamat di Jalan Frans Seda, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang lalu korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan dibuatkan tanda terimanya;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PJN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengumuman sekitar bulan Nopember 2014 diumumkanlah nama-nama yang lulus penerimaan Test CPNS dan ternyata nama anak korban yaitu JAKSON G. ATAMANI tidak ada didaftar atau tidak lulus, sehingga akhirnya korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban ada menandatangani surat pernyataan damai dengan terdakwa tanggal 27 Juni 2016 dengan syarat terdakwa membayar kembali uang milik korban secara sekaligus maupun secara cicil, namun hingga saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang korban sama sekali;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi STEFANUS MATHEOS KAFOMAY;

- Bahwa saksi diminta keterangannya berkaitan dengan masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 10.54 wita, yang bertempat di Bank BNI Kuanino yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Ahadyabram Belly dan yang menjadi korban adalah Yublina Kafomay;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan meluluskan anak saksi korban Saudara Jakson Atamani sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa, namun anak saksi korban tidak pernah lulus PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa pada saat saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa, saksi yang mengantarkan saksi korban ke Bank BNI Kuanino yang beralamat di Jendral Sudirman, Kelurahan Kuanino;
- Bahwa anak korban Jakson Atamani sampai saat ini tidak menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa melakukan penipuan pada saat terdakwa datang kerumah saksi dan terdakwa bercerita kepada bapak saksi bahwa terdakwa bisa memasukkan orang menjadi pegawai, setelah itu terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi untuk menyerahkan uang,

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PN.Kpg



namun saksi tidak tahu apakah orang tua saksi ada menyerahkan uang atau tidak, tapi mama saksi menyuruh saksi untuk menyerahkan uang Rp.2.000.000,- untuk diserahkan kepada terdakwa dan setelah saksi menyerahkan uang tersebut terdakwa langsung pergi dan hingga saat ini saksi tidak bekerja;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 saksi korban datang ke saksi dan meminta tolong untuk mengantar korban ke Bank BNI untuk mengirim uang kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk meluluskan anak saksi korban yaitu JACKSON ATAMANI sebagai PNS, dan saat itu saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa setelah itu baru saksi mengetahui korban ada mengirim uang kepada terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2014 sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.10.000.000,- yang saksi korban transfer ke rekening terdakwa dan saksi korban juga telah menyerahkan uang cash sebanyak Rp.5.000.000,- namun sampai saat ini anak saksi korban Jackson Atamani belum bekerja sebagai PNS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut terdakwa gunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi MATHEOS KAFOMAY;

- Bahwa saksi diminta keterangannya berkaitan dengan masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 10.54 wita, yang bertempat di Bank BNI Kuanino yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Ahadyabram Belly dan yang menjadi korban adalah Yublina Kafomay;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan meluluskan anak saksi korban Saudara Jakson Atamani sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa, namun anak saksi korban tidak pernah lulus PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat korban menyerahkan uang kepada terdakwa, namun setelah saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa, saksi korban menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PJN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengirimkan uang kepada terdakwa melalui Bank BNI Kuanino yang beralamat di Jendral Sudirman, Kelurahan Kuanino;

- Bahwa anak korban Jakson Atamani sampai saat ini tidak menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2013 saksi bertemu dengan terdakwa pada saat Pilkada Gubernur NTT tahun 2013 dan Pemilu Presiden tahun 2014, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa bisa meluluskan orang bekerja sebagai PNS (Pegawai negeri Sipil) dengan menyiapkan sejumlah uang, lalu saksi dan terdakwa bertukaran nomor handphone;
- Bahwa kemudian saksi langsung menceritakan hal tersebut kepada saksi korban dan selanjutnya saksi memberikan nomor telepon saksi korban kepada terdakwa, setelah itu saksi korban dan terdakwa saling berhubungan, sampai sekitar bulan Oktober 2014 saksi korban menelpon saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa ada meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- ke saksi korban dan akan meluluskan anak saksi korban Jackson Atamani menjadi PNS dan saksi mengatakan kepada saksi korban "kalau mama (saksi korban) bisa na kirim kalau tidak na juga tidak apa-apa, itu tergantung dari mama (saksi korban) dengan dia (terdakwa) punya kesepakatan, setelah itu pada tanggal 21 Oktober 2014 saksi korban menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa saksi korban sudah mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- pada pukul 10.54 wita dan sebesar Rp.5.000.000,- pukul 13.37 wita dan pada tanggal 22 Oktober 2014 saksi korban mengirimkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 14 Nopember 2014 saksi korban menyerahkan uang cash lagi sebesar Rp.5.000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa karena saksi korban sudah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, jadi saksi hanya diam saja, namun setelah anak saksi korban Jackson Atamani tidak diterima PNS (Pegawai Negeri Sipil) saksi korban menelpon saksi, namun saksi tidak tahu dan saksi mencoba menghubungi nomor handphone terdakwa namun nomor telepon terdakwa sudah tidak aktif lagi sampai dengan korban datang melapor ke Polsek Oebobo;
- Bahwa anak saksi korban Jackson Atamani sampai saat ini tidak bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut terdakwa gunakan untuk apa;
 - Bahwa setahu saksi saksi korban sudah pernah meminta terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban namun terdakwa tidak mengembalikan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah membenarkan dakwaan penuntut umum dan membenarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Bahwa terdakwa awalnya terdakwa dan korban tidak pernah bertemu, namun hanya berkomunikasi melalui Handphone saja, lalu terdakwa menjanjikan kepada korban bahwa terdakwa bisa meluluskan anak korban test penerimaan CPNS Provinsi NTT tahun 2014;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 3 (tiga) kali melalui transfer ke rekening milik terdakwa di Bank BNI masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang terakhir terdakwa bertemu langsung dengan korban di tempat korban bekerja di sekolah SMP 5 yang beralamat di Jalan Frans Seda, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan menerima uang tunai lagi dari korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar total uang yang diterima dari terdakwa dari saksi korban sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikannya karena pernah terdakwa mau mencicil-nya tapi korban maunya uangnya yang dikembalikan secara sekaligus;
- Bahwa anak korban tidak lulus Test penerimaan CPNS Provinsi NTT tahun 2014;
- Bahwa terdakwa memang tidak memiliki channel atau akses untuk bisa memasukkan seseorang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Provinsi NTT ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada korban karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BNI tertanggal 21 Oktober 2014, masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- Ke nomor rekening 0294947465;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tertanggal 22 Oktober 2014, sejumlah Rp. 5.000.000,- Ke nomor rekening 0294947465
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp.5.000.000 tertanggal 14 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar rekening korban dengan no rekening 0294947465 an. Ahadyabram M. Belly;

telah diperlihatkan dipersidangan, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban memiliki seorang anak yang bernama JAKSON G. ATAMANI yang sedang mengikuti test penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi NTT tahun 2014;
- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2014 saksi korban mendapatkan informasi dari saudara MATHEOS KAFOMAY alias TEOS bahwa terdakwa bisa membantu kalau ada orang yang mau daftar atau mau masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dipastikan lulus ;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar 2 (dua) hari berikutnya terdakwa menghubungi korban dan mengatakan kalau terdakwa punya teman yang kenal dengan Panitia Penerimaan CPNS di Jakarta yang bisa membantu saksi korban agar anaknya bisa masuk menjadi PNS
- Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan alasan agar nama anak korban tidak bergeser lagi, terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan uang itu akan diserahkan langsung ke Pak Yono ;
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya saksi korban mentransfer uang tersebut sebanyak 3 kali ke rekening BNI milik terdakwa ;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PJN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya korban menunggu informasi dari terdakwa mengenai kelulusan anak korban tapi tidak pernah ada hingga pada tanggal 14 Nopember 2014 korban menelpon terdakwa dan saat itu dengan alasan diminta oleh Panitia, kemudian terdakwa meminta uang lagi kepada korban sebanyak Rp. 5.000.000, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa datang ke SMP 5 tempat saksi korban bekerja yang beralamat di Jalan Frans Seda, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang lalu korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa benar pada saat pengumuman sekitar bulan Nopember 2014 diumumkanlah nama-nama yang lulus penerimaan Test CPNS dan ternyata nama anak korban yaitu JAKSON G. ATAMANI tidak ada didaftar atau tidak lulus, sehingga akhirnya korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi korban ada menandatangani surat pernyataan damai dengan terdakwa tanggal 27 Juni 2016 dengan syarat terdakwa membayar kembali uang milik korban secara sekaligus maupun secara cicil, namun hingga saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang korban sama sekali;
- Bahwa benar terdakwa memang tidak memiliki channel atau akses untuk bisa memasukkan seseorang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Provinsi NTT ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada korban karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan isteri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif* yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar *Kesatu* : Pasal 378 KUHP jo jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau *Kedua* : Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP,

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PJN.Kpg



sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan yang pada gilirannya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal alternatif yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif *Pertama*: Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;
4. Beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut) ;

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **AHADYABRAM M. BELLY alias BRAM**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong ;



Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian mengenai "dengan maksud " di dalam unsur kedua ini ;

Perkataan dengan maksud disini tidak bisa dilepas dari pengertian *OPZET* dimana didalam unsur kedua tersebut telah dirumuskan secara formal dan apabila ditinjau dari riwayatnya adalah terjemahan dari perkataan *MET HET OOGMERK* sehingga dengan demikian *OPZET* didalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai *opzet* dalam bentuk *Opzet als oogmerk* sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri/orang lain, ia menyadari pula akan ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut. Bahwa Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah :

"menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri, sedangkan keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang. Dikatakan dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bukan berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya. Adapun pengertian karangan perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar bulan Oktober 2014 saksi



korban mendapatkan informasi dari saudara MATHEOS KAFOMAY alias TEOS bahwa terdakwa AHADYABRAM M. BELLY alias BRAM bisa membantu kalau ada orang yang mau daftar atau mau masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dipastikan lulus, sehingga saksi korban mendengar hal tersebut menjawab *“kalau memang dia (terdakwa) bisa membantu untuk meluluskan menjadi PNS saya juga mau”*;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ia punya relasi di Jakarta yang bisa membantu untuk meluluskan menjadi PNS karena terdakwa punya jatah 1 (satu) orang” dan selanjutnya terdakwa menelpon korban kembali dengan berkata *“agar supaya nama adik (anak korban) tidak bergeser lagi kita harus ikat Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) ;*

Menimbang, bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut, saksi korban menjadi tergiur untuk memberikan uang sebanyak Rp.15.000.000,- sebagaimana yang diminta oleh terdakwa agar anak korban bisa masuk sebagai PNS, yang mana uang tersebut diberikan secara bertahap kurang lebih sebanyak 3 kali dengan cara mentransfer ke rekening BNI milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian dengan alasan atas permintaan panitia, terdakwa meminta lagi uang sebanyak Rp.5.000.000,- kepada saksi korban, sehingga total uang yang diminta oleh Terdakwa sebanyak Rp.20.000.000,- dan semua uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas nampak jelas bahwa terdakwa memperoleh keuntungan secara finansial melalui cara-cara atau kata-kata bohong yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, bila dikaitkan dengan perkara ini maka unsur delik yang lebih tepat diterapkan adalah unsur dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Simons (*Lihat buku Satochid Kartanegara Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu*) menerangkan bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya baik tertulis maupun tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong”* telah terpenuhi ;



A.d.3. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan di sini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan berupa nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan bohong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti berbuat sesuatu yaitu menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di sidang sebagaimana telah terurai pada pembahasan unsur ke-1 dan ke-2, yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan unsur ini maka telah ternyata bahwa akibat dengan karangan perkataan bohong yang telah terbukti pada pembuktian unsur kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan menggunakan kata-kata bohong seolah-olah terdakwa mempunyai teman di Jakarta yang kenal dengan Panitia Penerimaan CPNS di Jakarta dan dapat membantu memasukkan anak saksi korban menjadi PNS Pemprov NTT, yang mengakibatkan saksi korban mau memberikan uang sebanyak Rp.20.000.000,- kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang pada pokoknya menyatakan : *“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”*, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terbukti ;

A.d.4. Unsur beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut)

Menimbang, bahwa yang dimaksud satu perbuatan yang berlanjut menurut ilmu pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak ;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ; dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar atas permintaan terdakwa untuk mengurus anak saksi korban kemudian saksi korban telah mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- sebanyak 4 kali ke rekening BNI milik Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2014 menyerahkan uang kepada terdakwa antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 wita mentransfer uang sebesar Rp.5.000,000;
- Pada tanggal 21 Oktober 2014 sekitar jam 13.37 wita mentransfer uang sebesar Rp.5.000,000;
- Pada tanggal 22 Oktober 2014 sekitar jam 12.50 wita mentransfer uang sebesar Rp.5.000,000;
- Pada tanggal 14 November 2014 sekitar jam 17.30 wita menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp.5.000,000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BNI tertanggal 21 Oktober 2014, masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- Ke nomor rekening 0294947465;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PJN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tertanggal 22 Oktober 2014, sejumlah Rp. 5.000.000,- Ke nomor rekening 0294947465
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp.5.000.000 tertanggal 14 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar rekening korban dengan no rekening 0294947465 an. Ahadyabram M. Belly;

Sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh untuk mendorong kebisaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHADYABRAM M. BELLY Alias BRAM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BNI tertanggal 21 Oktober 2014, masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- Ke nomor rekening 0294947465;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI tertanggal 22 Oktober 2014, sejumlah Rp. 5.000.000,- Ke nomor rekening 0294947465

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PJN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sejumlah Rp.5.000.000 tertanggal 14 Nopember 2014;
Dikembalikan kepada saksi korban ;
 - 1 (satu) lembar rekening korban dengan no rekening 0294947465 an. Ahadyabram M. Belly;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada hari **SENIN**, tanggal **10 September 2016** oleh kami **EKO WIYONO, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **A. EWANIKE EDON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, dihadiri **VERA TRIYANTI RITONGA, SH, MKn** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

Hakim Ketua,

EKO WIYONO, SH, M.Hum

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

A. EWANIKE EDON

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No : 208/Pid.B/2016/PJN.Kpg